



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنتي

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : STISNU/011/A.1/SK/10-04/2016

Tentang: KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA – TANGERANG - BANTEN TAHUN AKADEMIK 2016-2020

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Peraturan Akademik Pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
- Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentang Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
- Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini adalah **KODE ETIK MAHASISWA** di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;

Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 April 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : STISNU/011/A.1/SK/10-04/2016

Tentang : Kode Etik Pimpinan Mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara –
Tangerang – Banten Tahun Akademik 2016-2020

KODE ETIK KEMAHASISWAAN STISNU NUSANTARA TANGERANG

STISNU Nusantara Tangerang didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan dakwah yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di STISNU Nusantara Tangerang, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang (STISNU).

Kode Etik Mahasiswa STISNU diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa STISNU seperti dirumuskan berikut ;

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang (STISNU) sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa STISNU.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa STISNU.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa STISNU yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.



8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.

BAB II **TUJUAN DAN FUNGSI** **Pasal 2**

1. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah : Tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :
 - a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang .
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di STISNU Nusantara Tangerang .

BAB III **KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK** **Pasal 3**

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang .
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB IV **PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA** **Pasal 4**

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STISNU dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa STISNU ditetapkan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB V **HUBUNGAN MAHASISWA - PERGURUAN TINGGI** **Pasal 5**

1. Setiap Mahasiswa wajib :
 - a. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi.
 - b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.



- c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
- d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Perguruan Tinggi atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi atau Fakultas.

BAB VI HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN

Pasal 6

1. Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :
 - a. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
 - b. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
 - c. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 7

1. Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB VII HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN

Pasal 8

1. Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - a. Meminta pelayanan dengan sopan santun;
 - b. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB VIII HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

1. Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :
 - a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik.
 - b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
 - c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga STISNU Nusantara Tangerang .



BAB X **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA** **Hak Akademik** **Pasal 9**

Setiap mahasiswa STISNU berhak :

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku di STISNU.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen STISNU sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas STISNU dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari STISNU atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

Hak Menggunakan Barang Inventaris STISNU **Pasal 10**

Setiap Lembaga Kemahasiswaan intra STISNU dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik STISNU dengan ketentuan :

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik STISNU mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat bakat mahasiswa.
2. Lembaga Kemahasiswaan intra STISNU wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris STISNU tersebut ditanggung oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

BAB XI **KEWAJIBAN MAHASISWA** **Kewajiban Umum** **Pasal 11**

Mahasiswa STISNU berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga dan memelihara nama baik STISNU.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.



5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di lingkungan Perguruan Tinggi maupun Fakultas.

Kewajiban Khusus

Pasal 12

Mahasiswa STISNU berkewajiban :

1. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
3. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal-hal lain di kampus.
4. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syari'at Islam (berjilbab), tidak ketat dan tidak transparan.
6. Memakai sepatu di dalam kampus.

BAB XII

PELANGGARAN-PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 13

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian yang berlaku di masing-masing Fakultas.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong dan bercelana sobek selama mengikuti kegiatan dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Menggunakan telephon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
4. Memakai kalung, anting, gelang, tatto dan berambut panjang yang tidak rapi bagi mahasiswa (laki-laki).
5. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
6. Menggunakan fasilitas STISNU secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Pelanggaran Sedang

Pasal 14

1. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam kampus STISNU yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
5. Bercumbu rayu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh Islam (suami isteri) baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STISNU, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
8. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.



Pelanggaran Berat

Pasal 15

1. Membawa senjata tajam dan senjata api.
2. Demonstrasi yang anarkis.
3. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkoba dan obat-obat berbahaya (NARKOBA).
4. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis dan disertasi atau melakukan plagiasi.
5. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
6. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik STISNU.
7. Melakukan tindak perzinahan atau kumpul kebo.
8. Melakukan tindakan pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

Pelanggaran-pelanggaran Lain

Pasal 16

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VI

SANKSI-SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 17

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga atau organisasi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi mahasiswa, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di STISNU.

Jenis Sanksi

Pasal 18

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah dan sanksi berat.

Sanksi Ringan

Pasal 19

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.



Sanksi Menengah

Pasal 20

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi Berat

Pasal 21

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
4. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.

Pihak Yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pasal 22

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua berwenang menjatuhkan sanksi berat.
2. Dekan dan Direktur berwenang menjatuhkan sanksi menengah.
3. Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 23

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi oleh Ketua :
 - a. Ketua menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga atau organisasi yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa, lembaga atau organisasi diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dekan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
 - c. Ketua menyampaikan usul Dekan dan keberatan mahasiswa, lembaga atau Organisasi kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik STISNU untuk mendapatkan pertimbangan.
 - d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua , atas pertimbangan Senat.
2. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan :
 - a. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan dosen.
 - b. Dekan menyampaikan usulan dosen dalam Rapat Pimpinan Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتجرايح البنتي

- c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Penjatuhan Sanksi oleh Dosen :
Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
4. Pembelaan Mahasiswa, lembaga atau organisasi memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

BAB XIII

PENUTUP

Ketentuan Penutup

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STISNU, maka segala Keputusan Ketua STISNU tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa STISNU akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 April 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BALJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip